



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Sudirman Nomor 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 Email : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/8865

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Sekolah Dasar baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar di Kabupaten Pati;
- b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional "SEKOLAH DASAR QUR'AN TERPADU IBNU RUSLAN" telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari "SEKOLAH DASAR QUR'AN TERPADU IBNU RUSLAN" Desa Puri RT 004 RW 004 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Nomor: 025/Sperm/SDQT/I/23 tanggal 4 Januari 2023 tentang Permohonan Pendirian Sekolah;
 2. Laporan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati tanggal 5 April 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Dasar, sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Yayasan "Qur'anul Aziz Ar-Ruslaniyah"
Pengelola : Puri Pati
 - b. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Qur'an Terpadu Ibnu Ruslan
 - c. Alamat E-mail : sdqtbnurusan@gmail.com
 - d. Alamat : Desa Puri RT 004 RW 004 Kecamatan Pati Kabupaten Pati
- KEDUA : Penyelenggaraan "SEKOLAH DASAR QUR'AN TERPADU IBNU RUSLAN" sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlaku selama sekolah menjalankan kegiatan belajar mengajar.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 2 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Jendral Paudikdasmen Kemdikbud RI;
 2. Bupati Pati;
 3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Pati;
 4. Kepala Sekolah Dasar Qur'an Terpadu Ibnu Ruslan;
 5. Arsip.